

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 06 TAHIJN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) PENGELOLA PASAR
DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang
- a. Bahwa semakin meningkatnya laju pembangunan daerah Kota Banjarbaru, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Pasar di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa pembentukan UPTD Pengelola Pasar di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru diarahkan untuk lebih mengefektifkan pengelolaan Pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk. H Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) ;
 3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran republic Indonesia Nomor 4438) ;
-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan lembaran Republik Indonesia negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28);.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA
PASAR DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANJARBARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Daerah | : adalah Kota Banjarbaru |
| b. Pemerintah Daerah | : adalah Pemerintah Kota Banjarbaru |
| c. Kepala Daerah | adalah Walikota Banjarbaru |
| d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | : selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru |
| e. Dinas Pendapatan Daerah | adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru |
| f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah | adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru |

- g. **Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar** : selanjutnya disebut **UPTD Pengelola Pasar**, adalah **UPTD Pengelola Pasar** dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan wewenang mengatur dan menata serta mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui operasional pasar.
- h. **Kepala UPTD Pengelola Pasar** : adalah **Kepala UPTD Pengelola Pasar** dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru
- Urusan Tata Usaha** adalah Urusan Tata Usaha pada UPTD Pengelola Pasar dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru.
- j. **Kepala Urusan Tata Usaha** adalah Kepala Urusan Tata Usaha pada UPTD Pengelola Pasar dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru.
- k. **Sub Unit** adalah Sub-Sub Unit pada UPTD Pengelola Pasar dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru.
- l. **Kepala Sub Unit** adalah Kepala Sub Unit pada UPTD Pengelola Pasar dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru.
- m. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** : selanjutnya disingkat **APBD Daerah** adalah APBD Kota Banjarbaru.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelembagaan UPTD Pengelola Pasar dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Pengelola Pasar mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pendapatan di bidang pengelolaan Pasar yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga
TUGAS POKOK

Pasal 4

UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok menata dan mengatur Pasar serta mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli Daerah melalui operasional Pasar.

Bagian Keempat

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Pasal 4, Pengelola Pasar mempunyai fungsi :

- (a) Membuat perencanaan kegiatan dan melaksanakan mekanisme penyelenggaraan pasar sesuai ketentuan;
- ;(b) Melakukan koordinasi, integrasi, dengan instansi yang ada kaitannya dengan keberadaan pasar,
- (c) Memberi pelayanan kepada masyarakat pasar dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna;
- (d) Mengelola kegiatan administrasi rumah tangga UPTD dan ketatausahaan.

Bagian kelima

KEWENANGAN

Pasal 6

Guna menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, UPTD Pengelola Pasar mempunyai kewenangan :

- (a) Menata dan mengatur fasilitas pasar guna mencapai optimalisasi pemanfaatan guna meningkatkan pendapatan asli daerah;
- (b) Memungut sewa dan retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (c) Mencatat, membukukan dan menyetorkan hasil pungutan kepada Kas Daerah;
- (d) Memberikan masukan-masukan serta usul dalam rangka upaya peningkatan fasilitas pasar guna memperbesar obyek pungutan sewa dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar terdiri dari
 - (a) Kepala
 - (b) Urusan Tata usaha
 - (c) Sub Unit Keamanan dan ketertiban
 - (d) Sub Unit Pemungutan**
 - (e) Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan
 - (f) Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi seperti dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
URUSAN TATA USAHA

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan rencana dan program serta pemberian pelayanan kepada semua unsur yang terkait dengan tugas-tugas UPTD Pengelola Pasar.

Pasal 9

Guna menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi

- (a) Penyelenggara perumusan dan penyusunan rencana dan program kerja.
- (b) Penyelenggara pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
- (c) Penyelenggara dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan;
- (d) Penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan;
- (e) Pemelihara kebersihan lingkungan Kantor UPTD Pengelola Pasar.

Bagian Ketiga

SUB UNIT KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 10

Sub Unit Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengaturan keamanan dan ketertiban Pasar.

Pasal 11

Guna menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Unit Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- (a) Penyelenggara keamanan pasar serta lingkungannya agar terjadi kelancaran proses jual beli;
- (b) Penyelenggaraan ketertiban Pasar terutama dalam hal penertiban pemanfaatan fasilitas Pasar sesuai **dengan peruntukannya agar tercapai pemanfaatan secara optimal.**

Bagian Keempat

SUB UNIT PEMUNGUTAN

Pasal 12

Sub Unit Pemungutan mempunyai tugas pokok melaksanakan pungutan retribusi serta pungutan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 13

Guna menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, **Sub Unit Pemungutan** mempunyai fungsi :

- (a) Penyelenggaraan pendataan fasilitas Pasar sebagai obyek retribusi serta pungutan lain yang sah sesuai ketentuan agar tercapai optimalisasi dalam pelaksanaan pungutan;
- (b) Penyelenggaraan pemungutan retribusi serta pemungutan lainnya yang sah sesuai ketentuan guna meningkatkan pendapatan Daerah.

Bagian Kelima

SUB UNIT PEMELIHARAAN DAN KEBERSIHAN

Pasal 14

Sub Unit pemeliharaan dan kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan menjaga kebersihan Pasar dan fasilitas yang dimilikinya serta lingkungan sekitarnya.

Pasal 15

Guna menyelenggarakan tugas seperti pada Pasal 14, Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- (a) Penyelenggaraan operasional pemeliharaan Pasar beserta fasilitasnya agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya.
- (b) Penyelenggaraan kebersihan Pasar beserta lingkungannya agar kondisinya selalu bersih sehingga tercapai kenyamanan dalam pelaksanaan proses jual beli.

BAGIAN KEENAM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PASAL 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelola Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

PASAL 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD;
- (3) Jumlah dan jenjang tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta ketentuan Perundangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Masing — masing Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Unit bukan Jabatan Struktural.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Unit keamanan dan keteriban, Kepala Sub Unit Pemungutan serta Kepala Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing — masing maupun antara satuan organisasi serta dengan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing — masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan UPTD Pengelola Pasar wajib mengawasi bawahan masing masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah — langkah yang diperlukan sesuai dengan pertauran yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD Pengelola Pasar bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD Pengelola Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada atasan masing — masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 23

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Unit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD dan laporan dimaksud untuk selanjutnya dihimpun oleh Urusan Tata Usaha sebagai Laporan Berkala UPTD Pengelola Pasar untuk disampaikan kepada pihak terkait sesuai ketentuan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan maka ditunjuk Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs).
- (2) Dalam hal Kepala UPTD dan Kepala Urusan Tata Usaha berhalangan maka ditunjuk salah seorang Kepala Sub Unit sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan UPTD Pengelola Pasar dibebankan kepada APBD melalui pos Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal inL UPTD Pengelola Pasar dapat menerima dan mengelola bantuan dan atau sumber—sumber pendapatan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1). Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Pengelola Pasar, dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
 - (2). Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Unit dilakukan oleh Kepala Dina3 Pendapatan Daerah atas usul Kepala UPTD Pengelola Pasar.
-

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Jika terjadi perubahan struktur kelembagaan berdasarkan peraturan yang berlaku maka Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelola Pasar ini harus menyesuaikan dengan lembaga induknya;
- (2) Penentuan unit kerja induk akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan rencana dan program kerja, UPTD Pengelola Pasar senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait.
- (2) UPTD Pengelola Pasar bersama unit kerja terkait lainnya senantiasa memelihara dan mengembangkan pembinaan usaha Pengelolaan Pasar secara berencana dan terpadu.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29


Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 17 31 4006



Diundangkan di Banjarbaru, pada tanggal 17 31 4006


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

MAHENDRA


LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 - HUN 2006 SERI 144 - NOMOR SERI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
WALIKOTA BANJARBARU
NAMOR 06 TAHUN 2006
TANGGAL 7 Juli 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISIM
UNIT PELAKSANA TEKNIS UPTD) PENGELOLA PASAR
DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJARBARU**



Ditetapkan di Benterbiru
tanggal _____ i 2006

 **WALIKOTA BANJARBARU**

RUDY RESNAWAN